

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN MUSLIM TERHADAP
PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI PRODUK MAKANAN
CEPAT SAJI YANG TIDAK BERLABEL HALAL DI KABUPATEN
PONOROGO**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

ZILLA RIZKY AMALIA

20410771

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN MUSLIM TERHADAP
PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI PRODUK MAKANAN
CEPAT SAJI YANG TIDAK BERLABEL HALAL DI KABUPATEN
PONOROGO**



Disusun Oleh:

ZILLA RIZKY AMALIA

20410771

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN



PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI PRODUK MAKANAN CEPAT SAJI YANG TIDAK BERLABEL HALAL DI KABUPATEN PONOROGO

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 19 Juni 2024

Yogyakarta, 21 Mei 2024
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.

HALAMAN PENGESAHAN



PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI PRODUK MAKANAN CEPAT SAJI YANG TIDAK BERLABEL HALAL DI KABUPATEN PONOROGO

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 19 Juni 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.
2. Anggota : M. Syamsudin, Prof., Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Rohidin, Dr. Drs., S.H., M.Ag.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

MOTTO



"Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku"

-Umar bin Khattab

"if you never bleed, you're never gonna grow."

-Taylor Swift

"Tetap melaju kencang di rute yang tak selalu aman"


-R. Hammaz Zacky

CURICULLUM VITAE

1. Nama Lengkap : Zilla Rizky Amalia
2. Tempat Lahir : Ponorogo
3. Tanggal Lahir : 19 Mei 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat : Jl. Ponorogo-Trenggalek, Ds. Sambit, Kec. Sambit, Kab. Ponorogo
7. Identitas Orang Tua :
 - a. Nama Ayah : Ahmad Budianto
Pekerjaan : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Zuana Rohmah
Pekerjaan : Wiraswasta
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : SDN 1 Sambit
 - b. SMP : SMPN 1 Jetis
 - c. SMA : SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo
9. Pengalaman Organisasi :
 - Fungsionaris Divisi Media Komunikasi dan Informasi LEM FH UII 2021
 - Fungsionaris Media Informasi dan Propaganda LEM FH UII 2022
 - Staff Departemen Kompetisi Internal KPS FH UII 2023-sekarang
 - Divisi Publikasi dan Dokumentasi NMCC AKM IX 2021
 - Divisi Publikasi dan Dokumentasi NMCC AKM X 2023
 - Bendahara IMCC Piala Artidjo Alkostar 2023
10. Prestasi Akademik :
 - Juara 2 National Moot Court Competition Piala Jaksa Agung 2023
 - Berkas Terbaik National Moot Court Competition Piala Jaksa Agung 2023

HALAMAN PERNYATAAN

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Zilla Rizky Amalia
Nomor Mahasiswa : 20410771

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah menempuh Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI PRODUK MAKANAN CEPAT SAJI YANG TIDAK BERLABEL HALAL DI KABUPATEN PONOROGO"**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)".
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk menggunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan nomor 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas. Apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 23 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,


METERAI TEMPEL
10000
AF1FDALX103088664
Zilla Rizky Amalia
NIM. 20410771

HALAMAN PERSEMBAHAN

Terima kasih penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya selalu mengiringi kehidupan penulis hingga saat ini, yang tidak bisa terhitung dan terhenti sampai akhir hayat. Penulisan hukum ini penulis persembahkan untuk:

1. Orang tua selaku cinta pertama penulis, Bapak Ahmad Budianto dan Ibu Zuana Rohmah yang sangat penulis cintai dan hormati. Terimakasih karena selalu memberikan kasih sayang, dukungan, nasehat dan penuh kesabaran di setiap langkah penulis.
2. Adek-adek, Azida Helsie Fazlina dan Azzam Falahian Rajavi yang penulis sayangi. Terimakasih selalu memberikan semangat dan dukungan di setiap langkah penulis.
3. Kepada diri sendiri, terimakasih atas segala jerih payah berusaha membagi waktu hingga akhirnya selesai dan berjalan dengan baik semua. *From now on, take care of yourself.*
4. Bapak Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum, Ph.D selaku dosen pembimbing, yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulisan skripsi ini di tengah kesibukannya dan dengan penuh kesabaran serta ketulusan memberikan pengarahan sampai selesai.
5. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak dan Ibu staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan informasi dan arahan kepada penulis.

7. Rizqi Hammaz Zacky selaku laki-laki yang menemani dan selalu memberi dukungan sejak SMP.
8. Sahabat tersayang Fitti Muzzadha Elfa, Afiqah Anina, Laksmi Dava Diandra Kirana, Faradita Raihana dan Kaamila Surya Dewanti yang selalu kebersamai penulis di dunia perkuliahan.
9. Teman saya di Komunitas Peradilan Semu terkhusus teman-teman seperjuangan penulis di NMCC PJA 2023.
10. Rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan pihak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, hidayah serta nikmat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan juga tepat waktu, Shalawat serta salam kita hanturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam beserta keluarga, sahabat serta para pengikutnya.


Skripsi penulis yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI PRODUK MAKANAN CEPAT SAJI YANG TIDAK BERLABEL HALAL DI KABUPATEN PONOROGO”**. Terwujudnya tugas akhir berbentuk skripsi ini tidak lepas dari do'a, bantuan, bimbingan dan dukungan semangat dari berbagai pihak. Maka kiranya Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan nikmat yang tiada pernah berhanti bagi umat-Nya.
2. Nabi Muhammad SAW, sosok yang membawa peradaban ilmu pengetahuan menjadi lebih baik.
3. Bapak dan Ibu yang telah mendoakan dan selalu mendukung.
4. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

5. Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang senantiasa bersabar dan mendukung penuh saya untuk menyelesaikan studi dengan sebaik-baiknya.
6. Seluruh civitas akademika Universitas Islam Indonesia, yang telah berjasa selama pelaksanaan kuliah sehingga sampai pada tahap ini.
7. Teman-teman almamater yang tidak dapat disebutkan satu-satu, terima kasih atas segala bantuan dan kenangan bersama. Sukses selalu bagi kalian.

Meskipun skripsi ini belum bisa dikatakan sempurna karena adanya keterbatasan pengalaman dan pengetahuan Penulis, maka dari itu perlu adanya kritik dan saran yang dapat membangun dari penyusunan skripsi ini. Akhir kata, Penulis memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam skripsi ini dan diharapkan skripsi ini berguna bagi banyak pihak dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

Wassallamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| CURICULLUM VITAE | v |
| HALAMAN PERNYATAAN | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xi |
| ABSTRAK | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian | 9 |
| E. Kerangka Teori | 11 |
| F. Metode Penelitian | 24 |
| G. Kerangka Skripsi | 27 |
| BABII TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN MUSLIM, HAK ATAS INFORMASI, TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK MAKANAN CEPAT SAJI YANG TIDAK BERLABEL HALAL | |
| A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Jual Beli | 29 |
| B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen | 31 |
| B. Tinjauan Umum tentang Hak Atas Informasi Konsumen | 48 |
| C. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Ganti Kerugian | 51 |
| D. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam | 55 |

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI PRODUK MAKANAN CEPAT SAJI YANG TIDAK BERLABEL HALAL DI KABUPATEN PONOROGO

- A. Perlindungan Hukum Konsumen Muslim terhadap Pemenuhan Hak atas Informasi Produk Makanan Cepat Saji yang Tidak Berlabel Halal di Kabupaten Ponorogo.....60**
- B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Produk Makanan Cepat Saji yang Tidak Berlabel Halal terhadap Konsumen Muslim yang Mengalami Kerugian di Kabupaten Ponorogo.....66**

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan.....73**
- B. Saran.....73**

DAFTAR PUSTAKA.....75



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum konsumen Muslim terhadap pemenuhan hak atas informasi produk dari makanan cepat saji yang dijual oleh pelaku usaha di Kabupaten Ponorogo dari sisi normatif dengan memadukan bahan hukum yang ada dengan data primer di lapangan. (1) Bagaimana perlindungan hukum konsumen Muslim terhadap pemenuhan hak atas informasi produk makanan cepat saji yang tidak berlabel halal di Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha produk makanan cepat saji yang tidak berlabel halal terhadap konsumen Muslim yang mengalami kerugian secara lahir dan batin di Kabupaten Ponorogo? Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pemenuhan hak atas informasi di Kabupaten Ponorogo oleh pelaku usaha lemah, kelemahan itu karena pelaku usaha cenderung mengabaikan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan jelas sesuai kondisi sebagaimana pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (2) Tanggung jawab pelaku usaha dalam ganti kerugian sebagaimana Pasal 19 UUPK tidak terpenuhi, pelaku usaha cenderung menyalahkan konsumen dengan tidak berhati-hati dalam memilih makanan dan menabaikan pentingnya pendaftaran sertifikasi halal produk makanan yang dijualnya.

Kata-kata Kunci: Hak atas Informasi Konsumen, Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Ganti Kerugian.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makanan adalah kebutuhan utama manusia untuk kelangsungan hidup, dan merupakan kebutuhan utama untuk mempertahankan hidup.¹ Perkembangan zaman yang semakin modern telah menyebabkan perubahan besar dalam pola gaya hidup, akibatnya permintaan penyedia makanan melonjak. Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk industri makanan dan minuman atau restoran naik 3,66% di bulan Juni dibandingkan dengan bulan sebelumnya, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS).²

Zulham menyebut pesatnya perkembangan perekonomian menghasilkan beragam jenis dan variasi barang dan/atau jasa. Konsumen dihadapkan berbagai jenis pilihan barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif dengan dukungan teknologi informasi, perluasan ruang, gerak, dan arus transaksi barang dan/atau jasa telah melintasi batas wilayah negara.³ Manusia berusaha untuk menjamin persediaan dan meningkatkan mutu makanan berkembang pesat dengan mengembangkan makanan cepat saji. Makanan cepat saji merupakan pengganti makanan yang mudah dan

¹ Inijilia Mangare, Rudy S. W, Mirah H. R. “Pengaruh Kualitas Makanan, Kualitas Pelayanan dan Persepsi Harga terhadap Kepuasan Pelanggan Rumah Makan Sonder Indah,” *Jurnal EMBA* Volume 11, Nomor 3 (Juli 2023): 69, <https://shorturl.at/bgkzA> , hlm 244. Diakses tanggal 4 Desember 2023, Pukul 16.53 WIB.

² Dzulfiqar Fathur Rahman, *Inflasi Jasa Penyedia Makanan dan Minuman Capai 3,66% pada Juni 2022*, terdapat dalam <https://shorturl.at/csHX0> . Diakses tanggal 4 Desember 2023, pukul 16.37 WIB.

³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 1.

cepat diolah sebagai pengganti makanan rumahan.⁴ Alasan mengonsumsi makanan cepat saji adalah karena penyajiannya yang cepat. Pada saat ini, masyarakat menginginkan semua serba cepat, seperti memilih makanan cepat saji karena hanya membutuhkan waktu beberapa menit untuk menunggu makanan yang dipesan datang dan siap dimakan.⁵ Perilaku dari struktur pasar yang sulit diprediksi dan berubah-ubah menjadikan suatu kecuran bagi persaingan usaha yang dilakukan oleh para pengusaha, mulai dari produsen, distributor hingga pedagang.⁶

Indonesia sendiri merupakan negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam dan dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia. Melansir dari data *World Population Review* tahun 2021 yaitu sebesar 231 juta penduduk atau 86,7% dari total penduduknya adalah Muslim.⁷ Indonesia juga merupakan negara yang memberi jaminan beragama dan beribadah bagi seluruh penduduknya sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Jaminan beragama di sini menggambarkan

⁴ M. Yamin, A. Wahab Jufri, Jamaluddin, Khairuddin. “Makanan Siap Saji dan Dampaknya terhadap Kesehatan Manusia” *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 2021, 4 (3) <https://shorturl.at/oOQ01> hlm 1. Diakses tanggal 4 Desember 2023, Pukul 17.11 WIB.

⁵ Icha Pamela, “Perilaku Konsumsi Makanan Cepat Saji pada Remaja dan Dampaknya bagi Kesehatan” *Jurnal IKESMA*, 2018, Volume 14, Nomor 2 (September 2018) <https://shorturl.at/dquxQ> hlm 147. Diakses tanggal 4 Desember 2023, Pukul 18.15 WIB.

⁶ Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, RajaGrafindo Persada, hlm 1.

⁷ Aulia Mutiara Hatia Putri, *Indonesia, Negara dengan Umat Muslim Terbanyak Dunia, RI Nomor Berapa?*, terdapat dalam <http://surl.li/nokoj>. Diakses tanggal 21 November 2023, pukul 15.50 WIB.

bahwasannya penduduk dibebaskan untuk memilih keyakinan yang akan dipilihnya sedangkan jaminan beribadah merupakan kebebasan penduduk untuk melakukan ibadah sesuai syariat pada keyakinannya.

Bagi masyarakat Muslim, memilih produk makanan yang halal merupakan kewajiban bernilai ibadah, serta menjadikan halal menjadi salah satu pegangan hidup yang menjadikan salah satu alasan pemerintah bertanggungjawab untuk memberi perlindungan serta jaminan produk makanan halal untuk masyarakat Muslim di Indonesia. Kepastian akan produk halal dapat menentramkan batin bagi orang yang mengonsumsi atau menggunakannya.⁸

Terkait dengan mengonsumsi makanan yang halal dijelaskan dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: *Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi mu*" (QS. Al-Baqarah [2] : 168)

...أُجِلَّتْ لَكُمْ بِهِمَّةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ

Artinya: *"Dihalalkan bagimu binatang-binatang ternak, kecuali yang telah (dibacakan) dinyatakan (haramnya) kepadamu".*(QS. Al-Maidah [5] :1)

⁸ Hayyun Durotul F, "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi," *Journal of Halal Product and Research* Volume 2, Nomor 2 (Desember 2019): 69, <https://e-journal.unair.ac.id/JHPR> , hlm 1. Diakses tanggal 21 November 2023, Pukul 15.57 WIB.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) mengatur mengenai kewajiban sertifikasi halal untuk produk yang beredar di Indonesia. Pasal 4 UUJPH menyatakan bahwasannya produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Produk yang dimaksud meliputi salah satunya yaitu makanan cepat saji. Ketentuan pasal tersebut memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap konsumen. Pasal lain yang menjelaskan mengenai pemberian label halal juga terdapat pada Pasal 10 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label.

Label halal sendiri merupakan suatu proses pengawasan produk yang belum terdapat label halal dengan menelusuri mulai dari tahap persiapan bahan, pengolahan, penyimpanan dan pengendalian agar konsisten halal. Label produk perlu dilakukan karena untuk menjamin dan memastikan kepada masyarakat bahwa produk yang diproduksi benar-benar halal untuk dikonsumsi. Hal tersebut juga sebagai upaya pemerintah dalam

rangka memberikan fasilitas bagi masyarakat Muslim untuk menjalankan perintah sesuai syariat.⁹

Label halal yaitu etika bisnis yang harusnya dijalankan pelaku usaha untuk jaminan halal bagi konsumen.¹⁰ Selain untuk jaminan, adanya label halal memberikan keuntungan ekonomis kepada pelaku usaha di antaranya: 1) Meningkatkan kepercayaan konsumen, 2) Adanya *Unique Selling Point*, 3) Memiliki peluang untuk memasuki pasar internasional, 4) Meningkatkan daya tarik produk, 5) Mencapai pertumbuhan pendapatan yang tinggi dengan investasi yang minimal (Ramlan dan Nahrowi 2014).¹¹

Menurut Rosmawati Peraturan pemerintah mengenai hak-hak konsumen dan kondisi masyarakat sangat terkait dengan perilaku konsumen. Untuk melindungi hak-hak ini, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) diberlakukan. UUPK menjelaskan hak-hak konsumen dan memudahkan mereka berkomunikasi dengan pelaku usaha jika hak-hak mereka dilanggar. Selain itu, UUPK mendorong pelaku usaha untuk memprioritaskan hak konsumen dalam operasi mereka, seperti dalam strategi pemasaran produk.¹²

Berdasarkan Pasal 4 UUPK bahwa hak konsumen antara lain yaitu hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan

⁹ Aris Darmansyah Edi Saputra, *Indonesia, Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Itu Penting* terdapat dalam <http://surl.li/nokoc>. Diakses tanggal 21 November 2023, pukul 16.31 WIB.

¹⁰ Hayyun Durotul Faridah, loc. cit.

¹¹ Hayyun Durotul Faridah, loc. cit.

¹² Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm

barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; dan sebagainya.¹³

Sistem perlindungan konsumen berkembang seiring dengan pola perekonomian yang berkembang pesat.¹⁴ Perlindungan konsumen di Amerika Serikat mengalami pertumbuhan pesat dari tahun 1960 hingga 1970, dan menjadi subjek studi yang mencakup bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Banyak buku dan artikel ditulis tentang gerakan ini. Pada masa itu, Amerika Serikat mengundang banyak peraturan yang memperkuat hak konsumen.¹⁵

Idealitinya dalam UUPK, Pasal 4 ayat 3 menyatakan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan jasa.¹⁶ Demikian pula, Pasal 7 menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa. Peraturan ini memberikan informasi yang jelas tentang sertifikasi halal produk makanan cepat saji.¹⁷ Namun, masih ada kekurangan perlindungan bagi konsumen Muslim di Kabupaten Ponorogo dalam hal penyediaan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang penjualan makanan cepat saji. Akibatnya, konsumen Muslim tidak dapat mendapatkan informasi tentang

¹³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

¹⁴ N.H.T Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Panta Rei, Jakarta, 2005, hlm 289.

¹⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 1.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 angka 3.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 huruf b.

sertifikasi halal dari produk makanan yang mereka konsumsi, yang memprihatinkan, beberapa produsen makanan terus menjual produk yang mengandung bahan haram tanpa memberikan informasi yang jelas dan jujur kepada konsumen Muslim.

Idealitanya tanggung jawab pelaku usaha diatur ada Pasal 19 ayat 1 dan 2 UUPK yaitu kewajiban ideal pelaku usaha terhadap produk makanan yang tidak memiliki label halal bagi konsumen Muslim dengan membayar kerugian yang dialami oleh konsumen yang dirugikan. Pelaku usaha harus bertanggung jawab mengganti kerugian seperti pengembalian uang, penggantian produk yang setara nilainya, perawatan kesehatan, atau santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸ Atas dasar ini konsumen Muslim yang mengalami kerugian karena mengonsumsi makanan yang tidak berlabel halal berhak mendapatkan ganti rugi dari pelaku usaha. Namun pada kenyataannya pelaku di Kabupaten Ponorogo tidak memenuhi tanggung jawabnya terkait produk makanan yang tidak berlabel halal bagi pembeli Muslim. Sebaliknya, beberapa pelaku usaha justru melemparkan kesalahan kepada konsumen dengan menyatakan bahwa konsumen tidak menanyakan produk sebelum membeli, sehingga mereka tidak dapat menerima ganti rugi padahal konsumen berhak mendapatkan makanan halal dan sehat karena berdampak langsung pada kesehatan mereka.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen, Pasal 19 ayat 1 dan 2.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang dijabarkan di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum konsumen Muslim terhadap pemenuhan hak atas informasi produk makanan cepat saji yang tidak berlabel halal di Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha produk makanan cepat saji yang tidak berlabel halal terhadap konsumen Muslim yang mengalami kerugian secara lahir dan batin di Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijabarkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Meneliti bagaimana konsumen Muslim di Kabupaten Ponorogo dilindungi dari hak untuk mendapatkan informasi tentang produk makanan cepat saji yang tidak berlabel halal.
2. Meneliti bagaimana pelaku usaha yang menjual produk makanan cepat saji yang tidak berlabel halal bertanggung jawab atas kerugian konsumen Muslim di Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dicapai penulis di sini adalah:

1. Secara Teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemikiran tentang perkembangan ilmu hukum secara keseluruhan, khususnya hukum perlindungan konsumen.
- b. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan informasi akademis untuk penelitian lanjutan tentang penelaah hukum secara khusus dan menyeluruh.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peneliti tentang aspek hukum perlindungan konsumen.
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan memberikan umpan balik dan evaluasi kepada pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha terkait masalah perlindungan konsumen.
- c. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan, khususnya masyarakat selaku konsumen.

D. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian sebelumnya dan ditemukan persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

| No. | Penulis | Judul | Tahun | Persamaan | Perbedaan |
|-----|----------------------------------|--|-------|---|--|
| 1. | Kelly Wiedya stuty Rezkyta Putri | Perlindungan konsumen Muslim terhadap pemenuhan hak atas informasi penjualan | 2020 | Membahas tanggung jawab pelaku usaha dan bagaimana melindungi pelanggan Muslim dari penjualan | Memiliki fokus penelitian di wilayah Kota Yogyakarta |

| | | | | | |
|----|----------------------|---|------|--|---|
| | | makanan yang tidak berlabel halal di Yogyakarta | | makanan yang tidak berlabel halal. | |
| 2. | Harungi Alvi | Pemenuhan Hak atas Informasi Konsumen Terhadap Barang Elektronik Cacat Tersembunyi Dalam Transaksi Jual Beli Online pada Aplikasi <i>Tiktokshop</i> | 2023 | Membahas Hak Konsumen atas Informasi dan Hukum Perlindungan Konsumen | Mengkaji tentang cacat tersembunyi dan tanggung jawab pelaku usaha |
| 3. | Destri Operiani Zega | Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha atas Produk Pangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang tidak Bersertifikat Halal | 2021 | Membahas tanggung jawab hukum pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal | Berfokus pada produk UMKM serta tanggung jawab hukum |
| 4. | Saeful Amin | Perlindungan Hukum bagi Konsumen Muslim terhadap Produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 | 2022 | Berbicara tentang bagaimana Undang-Undang dapat melindungi konsumen Muslim dari produk makanan yang tidak halal. | Berfokus menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal |

| | | | | | |
|----|-------------------|--|------|--|---|
| | | tentang Jaminan Produk Halal | | | |
| 5. | Ikhsan Maulana | Perlindungan Hukum bagi Konsumen Muslim terhadap Produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal | 2018 | Membahas tanggung jawab dan sanksi pelaku usaha dan perlindungan hukum bagi konsumen Muslim terhadap produk makanan yang tidak halal. | Berfokus terhadap regulasi Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal |

Hasil penelusuran penulis menunjukkan bahwa ada persamaan dan perbedaan antara studi sebelumnya, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan penulis adalah orisinal.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha

a. Pengertian Konsumen

A.Z. Nasution menjelaskan bahwa istilah "konsumen" berasal dari istilah bahasa Inggris-Amerika "*consumer*" atau "*consument*" dalam bahasa Belanda. Dalam konteks tertentu, istilah "konsumen" atau "konsumer" memiliki arti yang berbeda. Secara harfiah, kata "konsumen" mengacu pada orang yang menggunakan

barang, tidak hanya produsen. Kelompok konsumen di mana seseorang beroperasi menentukan alasan di balik penggunaan barang atau jasa tersebut. Dengan cara yang sama, "consumer" didefinisikan dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia sebagai pemakai atau pengguna. Dalam buku Philip Kotler "*Principles of Marketing*", konsumen didefinisikan sebagai setiap orang dan rumah tangga yang membeli atau mendapatkan barang atau jasa untuk keperluan pribadi mereka sendiri.¹⁹ Perlindungan hukum, menurut Satjipto Raharjo, adalah upaya untuk menjaga kepentingan seseorang dengan memberikan mereka kewenangan untuk bertindak demi kepentingannya sendiri.²⁰

Konsumen biasanya didefinisikan sebagai individu yang menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa untuk tujuan tertentu.²¹ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, istilah "pembeli" (*koper*). Konsumen memiliki pandangan yang lebih luas daripada pembeli. "*consumers by definition include us all*" kata mantan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy.²² Gerakan perlindungan konsumen di Amerika Serikat adalah awal revolusi hukum konsumen (*The national Consumer's league*) didirikan pada

¹⁹ Philip Kotler, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, Erlangga, Jakarta, 2008, hlm 166.

²⁰ Satjipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm 121.

²¹ A.Z. Nasution, *Perlindungan Hukum Konsumen, Tinjauan Singkat UU No. 8 Tahun 1999-LN 1999 No. 42*, Makalah Disampaikan pada Diklat Mahkamah Agung, Batu Malang, 14 Mei 2001 hlm. 6, Diakses dari <http://surl.li/noknl> Pada tanggal 23 November 2023, Pukul 16.26.

²² Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*, Grassindo, Jakarta, 2006, hlm 6.

tahun 1898, dan *Federal Trade Commission* didirikan pada tahun 1914.²³

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen didefinisikan sebagai setiap individu yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, tidak untuk diperdagangkan, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain. Penjelasan ini membedakan konsumen akhir dan konsumen antara yang disebutkan dalam literatur ekonomi. Konsumen antara yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi produk lain sedangkan konsumen sebagai pengguna atau pemanfaat terakhir disebut konsumen akhir. Menurut Abdul Halim Barkatullah, konsumen adalah pengguna akhir atau pengguna terakhir, tidak peduli apakah mereka membeli barang dan jasa itu sendiri.²⁴

Gerakan perlindungan konsumen ini populer selama dua dekade terakhir, dengan ditandai berdirinya organisasi non-pemerintah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Yayasan ini awalnya terdiri dari sekelompok kecil orang yang berusaha mempromosikan produk mereka melalui acara yang disebut Pekan Swakarsa, yang akhirnya menjadi inspirasi untuk

²³ Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm 12-13.

²⁴ Abdul Hakim Barkatullah, *Hak-hak Konsumen*, Nusa Media, Jakarta, 2010, hlm 30.

membangun sebuah platform khusus untuk gerakan perlindungan konsumen di Indonesia.²⁵

b. Pengertian Pelaku Usaha

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha didefinisikan sebagai setiap individu atau badan usaha, baik berbadan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan, atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia ini mencakup orang-orang yang bekerja sendiri atau bersama-sama untuk menjalankan bisnis di berbagai bidang ekonomi.²⁶

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mendefinisikan pelaku usaha dengan cara yang hampir sama dengan yang didefinisikan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah setiap individu atau badan usaha, baik badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan atau berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian untuk menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.²⁷

²⁵ Sidharta, *Op.Cit.* hlm. 49.

²⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Melihat definisi pelaku usaha yang diberikan oleh kedua Undang-Undang tersebut, jelas bahwa istilah "pelaku usaha" sangat luas. Istilah ini mencakup pemilik perusahaan yang terdaftar sebagai badan hukum serta usaha kecil seperti toko, warung, dan bahkan pedagang kaki lima. Pelaku usaha bertanggung jawab atas segala akibat buruk, termasuk kerugian konsumen, sebagai penyelenggara bisnis.²⁸ Definisi ini mencakup produsen dan perantara antara produsen dan konsumen, seperti distributor, agen, dan konsumen perantara.

2. Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pesatnya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, perlindungan konsumen menjadi semakin penting, baik secara materiil maupun formil. Kemajuan ini produsen dapat mencapai tujuan bisnisnya dalam produksi barang dan jasa dengan lebih produktif dan efisien.²⁹ Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk melindungi konsumen dianggap sebagai perlindungan konsumen.³⁰

²⁸ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, 2010, Bandung. hlm 17.

²⁹ Niru Anita Sinaga, dan Nunuk Sulisrudatin, "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia," *Jurnal Ilmiah hukum Dirgantara* Volume 5, Nomor 2 (Maret 2015), <https://shorturl.at/gTY14> hlm 72. Diakses tanggal 4 Desember 2023, Pukul 21.57 WIB.

³⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1.

Vivek Sood melalui Abdul Halim Barkatullah berpendapat bahwa perlindungan konsumen merupakan tantangan yang signifikan di tengah meningkatnya persaingan global. Perlindungan hukum sangat penting dalam menghadapi persaingan, terutama mengingat banyaknya produk dan layanan yang menempatkan konsumen pada posisi yang tidak menguntungkan dalam tawar-menawar.³¹

Ketentuan "tidak untuk diperdagangkan", yang mendefinisikan "konsumen akhir" dan membedakan dari "konsumen antara," merupakan elemen tambahan yang perlu diperhatikan dalam penjelasan konsumen ini. Selain itu, pikirkan tentang kemungkinan pemenang undian atau hadiah seperti pelanggan bank dapat menjual kembali hadiah mereka setelah menerimanya, karena mereka tidak diposisikan sebagai penjual profesional setelah penjualan, mereka tetap konsumen akhir sehingga mereka tidak dapat dituntut secara hukum berdasarkan UUPK. Sebaliknya, apabila hadiah yang mereka terima mengandung cacat yang dapat menyebabkan kerugian bagi mereka, mereka tetap memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum terhadap pelaku usaha.³²

3 batasan mengenai konsumen, yaitu:³³

³¹ Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit*, hlm. 23.

³² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 8.

³³ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kenaca Prenada Media Group, Jakarta, hlm 62.

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan jasa dengan tujuan tertentu;
- b. Konsumen perantara adalah setiap individu yang mendapatkan barang dan jasa untuk tujuan kegiatan komersial atau perdagangan;
- c. Konsumen akhir adalah setiap individu yang membeli barang dan jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, atau rumah tangga tanpa tujuan menjualnya kembali.

Peraturan khusus untuk melindungi konsumen telah lama diinginkan, dan setelah reformasi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditetapkan pada tanggal 20 April 1999. Namun, baru diberlakukan secara resmi setahun kemudian, pada tanggal 20 April 2000.³⁴

b. Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam sejarah hukum perlindungan konsumen di Indonesia, Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan tonggak penting. Undang-Undang ini bukanlah yang pertama atau yang terakhir, karena telah ada beberapa rumusan hukum sebelumnya yang bertujuan untuk melindungi konsumen. Undang-Undang ini mengatur kebijakan

³⁴ Rais Martanti. 2015. “Membedah Legal Standing Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam Beracara di Pengadilan.” Diakses dari <http://surl.li/noklx> Pada tanggal 23 November 2023, pukul 15.54.

perlindungan konsumen, baik substantif maupun prosedural.³⁵ Selain Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hukum konsumen terdapat peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.³⁶ Sebagai bagian dari hukum nasional, Pasal 64 (Bab XIV Ketentuan Peralihan), dapat ditafsirkan secara eksplisit sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) yang menggantikan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih dahulu ada sebelum UUPK, sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generali* ketentuan-ketentuan yang ada di luar UUPK tetap berlaku kecuali diatur secara khusus dalam Undang-Undang.³⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dimana terdapat di Pasal 3 mempunyai tujuan:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

³⁵ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta, 2004, hlm 143.

³⁶ Az. Nasution, *op.cit.*, hlm 30.

³⁷ Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm 29.

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, Kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.³⁸

Tujuan perlindungan konsumen yang diuraikan oleh AJ Duggan dan LW Darvall dapat disederhanakan menjadi tiga poin utama:

- a. Menjamin bahwa penjual dan pembeli memiliki daya tawar yang sama (*achievement of bargaining equality as between buyer and seller*);
- b. Mengatasi perbedaan kekuatan ekonomi antara kepentingan pribadi dan masyarakat (*correction of the imbalance in economic power as between the individual and collective interest*);
- c. Mengurangi kerugian dan kerusakan yang terkait dengan pembelian (*reduction in the incidence of purchase related losses and injuries*).³⁹

³⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3.

³⁹ Aj Duggan dan LW Darvall dalam Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Unila, Bandar Lampung, 2007, hlm 41.

3. Hubungan Pelaku Usaha dan Konsumen

Hubungan antara konsumen dan produsen (pelaku usaha) adalah hubungan yang berkesinambungan dan saling ketergantungan yang didasarkan pada keinginan bersama dan tingkat ketergantungan yang signifikan. Produsen sangat bergantung pada dukungan konsumen sebagai pelanggan karena tanpa mereka kelangsungan bisnis mereka akan terancam. Sebaliknya, konsumen bergantung pada produsen (pelaku usaha) untuk memenuhi kebutuhannya.⁴⁰

Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak menjalin hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Ketika satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih dan perjanjian dibuat menurut Pasal 1313 KUHPerduta.⁴¹ Menurut asas konsensualisme, menyatakan bahwa suatu perjanjian terbentuk ketika kedua belah pihak mencapai kesepakatan tentang komponen penting dari perjanjian. Adanya kesepakatan ini menunjukkan bahwa para pihak saling memahami dan menginginkan hal yang sama.⁴² Disimpulkan bahwa meskipun barang belum diserahkan atau harga belum dibayar, kesepakatan dalam perjanjian jual beli dianggap telah tercapai pada saat para pihak sepakat mengenai barang dan harga, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1458 KUHPerduta.⁴³

⁴⁰ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Ed, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 39.

⁴¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.

⁴² Subekti. *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2022, hlm 26.

⁴³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1458.

Menurut *The Privity of Contract*, pelaku usaha hanya dapat bertanggung jawab secara hukum dalam lingkup hubungan kontraktual dengan konsumen sehingga hukum perlindungan konsumen biasanya dikaitkan dengan hukum kontrak.⁴⁴ Setiap perjanjian yang mengikat secara hukum mewajibkan para pihak untuk menghindari pembatalan atau penghentian sepihak tanpa persetujuan bersama, berdasarkan prinsip "kebebasan berkontrak".⁴⁵ Prinsip kepercayaan juga merupakan nilai etika yang berakar pada moralitas. Seseorang yang terhormat akan memenuhi janjinya, seperti yang dikatakan Eggens, dengan menganjurkan bahwa "*pacta sunt servanda*", Grotius mencari dasar konsensus dalam hukum alam dan dengan "*promissorum implendorum obligatio*", dia menegaskan bahwa janji harus dipenuhi.⁴⁶ Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika terjadinya jual beli mengakibatkan timbulnya hubungan hukum di antara pelaku usaha dan konsumen.

4. Makanan Halal dan Haram

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, produk yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam disebut sebagai produk halal. Sertifikat halal yang dibuktikan menunjukkan kesesuaian produk dengan standar halal. Makanan dan minuman yang dilarang dalam Al-Quran termasuk

⁴⁴ Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit*, hlm. 85.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *et al*, Ed, *Hukum Kontrak di Indonesia* ELIPS, Jakarta,1998, hlm.129.

⁴⁶ Mariam Darus Badruzaman, *et al*, *Kompilasi Hukum Perikatan (dalam rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun)* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.83.

bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah SWT, serta khamr, atau minuman beralkohol.⁴⁷

Makanan yang dianggap halal tidak mengakibatkan dosa dan hukuman, sedangkan makanan yang dianggap haram mengakibatkan dosa dan hukuman dari Allah SWT. Selain itu, menurut ajaran Nabi Muhammad SAW, mengonsumsi makanan haram menyebabkan doa tidak dikabulkan dan segala bentuk ibadah tidak diterima oleh Allah SWT.⁴⁸

Dalam ensiklopedia hukum Islam "halal" mengacu pada apa pun yang ketika digunakan atau dimakan tidak menyebabkan hukuman menurut hukum Syariah atau apa pun yang selaras dengan hukum Syariah dan dapat dilakukan dengan baik.⁴⁹

Terkait dengan mengonsumsi makanan yang halal telah dijelaskan dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: *Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi mu*" (QS. Al-Baqarah [2] : 168)

⁴⁷ Fatimah Nur, "Jaminan Produk Halal di Indonesia terhadap Konsumen Muslim," *Jurnal Likuid*, Volume 1, Nomor 01 (Januari 2021), <https://shorturl.at/jlJTUhlm> hlm 46. Diakses tanggal 4 Desember 2023, Pukul 22.05 WIB.

⁴⁸ Muhammad Erfan Muktasim Billah, "Undang-Undang Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk Internalisasi Nilai Syari'ah dalam Hukum Nasional," *JEBLR*, Volume 1, Nomor 2 (November 2021), <https://shorturl.at/ajKMX> hlm 75. Diakses tanggal 4 Desember 2023, Pukul 22.26 WIB.

⁴⁹ Abdul Azis Dahlan, et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ikhtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996, Cet. ke-1, hlm. 1071.

...أَجَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَّةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ

Artinya: “Dihalalkan bagimu binatang-binatang ternak, kecuali yang telah (dibacakan) dinyatakan (haramnya) kepadamu”.(QS. Al-Maidah [5] :1)

Halal dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi. Beberapa pendapat juga mengatakan bahwa halal mengacu pada makanan yang mengandung selera dan tidak membahayakan kesehatan fisik atau mental pelanggan, yang secara umum dianggap makanan yang sehat.⁵⁰

Pentingnya mempertimbangkan halal-haram di seluruh rantai produksi mulai dari pelaku usaha sampai ke konsumen telah meningkat sejak Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2014. Tujuan dari Undang-Undang ini adalah untuk memberikan masyarakat umum kepastian hukum mengenai barang konsumsi seperti makanan.⁵¹ Terlepas dari upaya pemerintah untuk mengawasi produk makanan halal dan melindungi konsumen Muslim, pelaksanaan peraturan ini di masyarakat memiliki tantangan tersendiri dan mungkin tidak mudah. Namun, kehadiran UUJPH menawarkan panduan bagi pelaku usaha

⁵⁰ Aisjah Girindra, *Pengukur Sejarah Sertifikasi Halal*, LPPOM MUI, Jakarta, 2005, hlm.20.

⁵¹ May Lim Charity, “Jaminan Produk Halal di Indonesia (*Halal Products Guarantee in Indonesia*)” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14, Nomor 01 (Maret 2017), <https://shorturl.at/knuZ9> hlm 100. Diakses tanggal 5 Desember 2023, Pukul 19.48 WIB.

tentang cara mengolah, memproduksi, dan memasarkan produk kepada konsumen.⁵²

Penyelenggara perizinan halal telah menerapkan sistem untuk membantu pelaku usaha setelah UU Cipta Kerja berlaku, contohnya adalah *self declare* yang dimasukkan ke dalam proses publikasi label halal. Saat ini label halal digunakan secara sistematis di Indonesia dan berbagai lembaga bekerja sama dalam proses ini. Pelaku usaha dapat secara gratis mendaftar untuk memberi label pada makanan dan minuman yang mereka buat.⁵³

5. Makanan Cepat Saji

Makanan cepat saji juga disebut *junk food*, sering digambarkan sebagai makanan yang tidak bergizi atau tidak sehat. Istilah ini mengacu pada makanan yang dianggap tidak memiliki nutrisi penting untuk tubuh. Mengonsumsi *junk food* dianggap boros dan berbahaya bagi kesehatan. Konsumsi *junk food* dapat menyebabkan diabetes, hipertensi, obesitas, penyakit jantung koroner, stroke, kanker, dan banyak penyakit lainnya.⁵⁴

F. Metode Penelitian

⁵² Ulya Fuhaidah Ramlah, "Implementasi Jaminan Produk Pangan Halal di Jambi" *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 18, Nomor 02 (Desember 2018), <https://shorturl.at/ghABI> hlm 217. Diakses tanggal 5 Desember 2023, Pukul 20.09 WIB.

⁵³ Wiwin Dwi Ratna Febriyanti, "Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam Memberikan Perlindungan Hukum Konsumen Muslim di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020" *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, Volume 11, Nomor 02 (Oktober 2023), <https://shorturl.at/ryCR5> hlm 94-95. Diakses tanggal 5 Desember 2023, Pukul 20.21 WIB

⁵⁴ Retno Wulan Sari, *Dangerous Junk Food : Bahaya Makanan Cepat Saji dan Gaya Hidup Sehat*, Penerbit O2, Yogyakarta, 2008, hlm 4.

Metode penelitian menurut Muhammad Nazir merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diteliti.⁵⁵ Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian yuridis normatif memadukan bahan hukum yang ada dengan data primer lapangan. Tujuan dari metode ini adalah untuk memecahkan masalah dengan melakukan penelitian terhadap data primer lapangan.⁵⁶

2. Objek Penelitian

Dalam rumusan masalah penelitian, semua elemen yang menjadi subjek penelitian termasuk dalam objek penelitian. Objek dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas informasi produk makanan cepat saji yang tidak berlabel halal.⁵⁷

3. Subjek Penelitian

Fokus penelitian ini adalah:

- a. Konsumen Muslim sejumlah 2 (dua) orang.

⁵⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, PT Grafindo, Jakarta, 2014, hlm 32.

⁵⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 36.

⁵⁷ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 22

- b. Pelaku usaha yang memperdagangkan produk makanan cepat saji tanpa disertai label halal sejumlah 2 (dua) orang.

4. Sumber Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

- a. Data Primer, yakni peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
 - 3) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Data sekunder, yang merupakan dokumen hukum yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama.⁵⁸ Data dikumpulkan melalui wawancara yang dilakukan di bidang yang relevan dengan topik penulisan. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disusun berdasarkan masalah yang relevan dengan topik penulisan.
- c. Data tersier adalah sumber yang menjelaskan data primer dan sekunder. Contoh sumber tersier termasuk kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia, yang membantu pemahaman dan analisis topik penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm. 12.

Metode Pengumpulan Data pada penelitian ini yaitu dengan cara:

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka melibatkan dan meninjau berbagai peraturan perundang-undangan, temuan penelitian hukum terdahulu, jurnal, atau artikel yang relevan dengan topik penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang yang diwawancarai untuk mendapatkan informasi.⁵⁹

6. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan di sini membantu mengungkap dan menjelaskan wawasan dari sumber non-hukum untuk meningkatkan upaya penelitian dan penulisan hukum.⁶⁰ Dalam penelitian ini, perspektif yuridis normatif digunakan. Perspektif ini secara khusus berfokus pada norma masyarakat (*legis positivis*) terutama di kalangan pelanggan Muslim yang menginginkan makanan cepat saji yang tidak memiliki label halal untuk tetap menjadi pilihan mereka.

7. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metodologi pengumpulan data sekunder untuk analisis data, terutama melalui studi kepustakaan dan dokumen.⁶¹

G. Kerangka Skripsi

⁵⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 57.

⁶⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 175.

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan .6, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 3.

Penelitian ini menghasilkan kerangka kerja terstruktur yang disusun menjadi beberapa bagian atau bab. Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari beberapa komponen berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Berisi gambaran umum penelitian meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, metodologi penelitian, dan kerangka skripsi.

Bab II: TINJAUAN PUSTAKA

Bagian tinjauan pustaka menyajikan penelitian tentang perlindungan hak konsumen Muslim untuk mendapatkan informasi yang benar dan tanggung jawab pelaku usaha terkait makanan cepat saji yang tidak berlabel halal.

Bab III: PEMBAHASAN

Bagian pembahasan menawarkan analisis yang bertujuan untuk membahas masalah saat ini tentang perlindungan hukum konsumen Muslim terkait hak mereka untuk mendapatkan informasi yang benar dan pertanggungjawaban pelaku usaha atas makanan cepat saji yang tidak berlabel halal, khususnya terkait kerugian yang diderita konsumen Muslim.

Bab IV: PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk melindungi konsumen Muslim terkait informasi yang benar dan tanggung jawab pelaku usaha terkait makanan cepat saji yang tidak berlabel halal, terutama untuk mengurangi kerugian yang dialami konsumen Muslim.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN
MUSLIM, HAK ATAS INFORMASI, TANGGUNG JAWAB PELAKU
USAHA TERHADAP PRODUK MAKANAN CEPAT SAJI YANG TIDAK
BERLABEL HALAL**

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu berjanji untuk menyerahkan suatu barang atau jasa kepada pihak lain, yaitu pembeli, yang pada gilirannya berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai kompensasi atas hak milik tersebut.⁶² Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah ketika penjual menyerahkan barang kepada pembeli dengan harga yang telah disepakati.⁶³

Perjanjian jual beli adalah hubungan antara penjual dan pembeli; dalam perjanjian ini, penjual berkomitmen untuk memberikan hak milik atas suatu barang kepada pembeli dan pembeli berkomitmen untuk membayar sejumlah uang yang telah disepakati untuk barang

⁶² A Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian beserta Pengembangannya*, Yogyakarta, Liberty, 2010, hlm 38.

⁶³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT Alumni, Bandung, 2010, hlm 243.

tersebut.⁶⁴ Hak milik suatu barang adalah tujuan dari perjanjian jual beli dengan kata lain tujuan pembeli adalah untuk memiliki barang tersebut.⁶⁵

2. Unsur-unsur Perjanjian Jual Beli

Menurut asas "konsensualisme" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata komponen utama atau esensial dari perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Menurut asas ini, perjanjian jual beli terbentuk pada saat tercapainya kesepakatan mengenai barang dan harga dan dengan demikian merupakan kontrak yang sah.⁶⁶

Pasal 1458 KUHPerdata menjelaskan sifat konsensualisme dari jual beli, yang menyatakan bahwa jual beli terjadi antara pihak yang telah mencapai kesepakatan mengenai barang dan harga, tidak peduli apakah barang tersebut telah diserahkan atau harganya telah dibayar atau belum.⁶⁷

Menurut Pasal 1459 KUHPerdata, kepemilikan atas barang yang dijual tidak berpindah kepada pembeli sampai penyerahan dilakukan, sesuai dengan ketentuan yang relevan. Karakteristik utama dari jual beli menurut KUHPerdata adalah bahwa perjanjian tersebut hanya bersifat "*obligatoir*", yang berarti pengalihan hak milik tidak segera terjadi.⁶⁸

3. Subyek dan Objek Perjanjian Jual Beli

⁶⁴ Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Badan penerbit FH-UUI, Yogyakarta, 1983, hlm 115.

⁶⁵ Ibid

⁶⁶ Subekti. *Op.Cit.*, hlm 2.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm.39.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm.80.

a. Subyek Jual Beli

Subyek dalam jual beli baik pembelian maupun penjualan melibatkan minimal dua pihak yaitu penjual yang bertanggung jawab untuk mengalihkan hak milik dan pembeli yang membayar harga yang disepakati. Perjanjian mencakup baik penjual maupun pembeli dengan hak dan tanggung jawabnya masing-masing.

b. Objek Jual Beli

Barang yang diperjualbelikan dan harga yang disepakati adalah objek dari jual beli. Harga menunjukkan nilai moneter yang diberikan pada barang, sedangkan barang mewakili aset yang menjadi subjek transaksi. Karena keduanya merupakan bagian penting dari transaksi, perjanjian jual beli tidak dapat terjadi tanpa barang yang dipertukarkan.

B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Istilah "konsumen" mencakup berbagai definisi terutama yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Secara etimologis, istilah ini berasal dari kata latin "*consumere*" yang berarti "menghabiskan." Konteks perlindungan konsumen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsumen adalah orang yang menggunakan produk industri seperti bahan pakaian, makanan, dan barang lainnya.

Happy Susanto mengatakan bahwa hal yang paling penting dalam melindungi hak-hak konsumen adalah memastikan kepastian hukum. Ini

termasuk perlindungan konsumen, yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kerangka hukum berfungsi sebagai alat untuk mencegah pelaku usaha melakukan tindakan sewenang-wenang yang secara teratur merugikan hak-hak konsumen.⁶⁹

Menurut Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (2) tentang perlindungan konsumen bahwa arti konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁷⁰ Dari pengertian konsumen ini dapat dijabarkan unsur-unsurnya sebagai berikut:⁷¹

- a. Setiap orang, yang disebut konsumen, merujuk kepada seseorang yang menggunakan barang dan/atau jasa.
- b. Pemakai, pada Pasal 1 angka (2) UUPK, istilah pemakai ini mengacu pada konsumen akhir, menyoroti bahwa barang dan/atau jasa yang digunakan tidak selalu berasal dari transaksi jual beli, dan formulasi ini tepat dalam konteks ketentuan tersebut.
- c. Barang dan/atau jasa, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diartikan sebagai segala benda, yang bisa berwujud atau tidak, bergerak atau tidak, habis atau tidak habis, yang dapat diperdagangkan, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen,

⁶⁹ Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen jika Dirugikan*, Jakarta, Visimedia, 2008, hlm 4.

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1.

- d. Untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lainnya. Definisi ini berusaha memperluas pemahaman kepentingan yang tidak hanya terbatas pada diri sendiri dan keluarga, melainkan juga barang dan/atau jasa yang diperuntukkan bagi orang lain, bahkan makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan.
- e. Barang dan/atau jasa tidak ditujukan untuk diperdagangkan, menunjukkan bahwa konsumen adalah pengguna akhir dari barang dan/atau jasa, bukan sebagai perantara perdagangan.⁷²

A.Z Nasution mengemukakan definisi konsumen dengan membaginya menjadi beberapa kategori. Secara umum, konsumen adalah individu yang memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan tertentu. Konsumen-antara merujuk kepada seseorang yang memperoleh barang dan/atau jasa dengan niat untuk membuat barang dan/atau jasa atau untuk tujuan perdagangan komersial. Sementara itu, konsumen-akhir adalah individu alami yang memperoleh dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, atau rumah tangganya, tanpa niat untuk menjualnya kembali (non komersial).

Posisi konsumen yang lemah menjadikan harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat dari hukum yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik

⁷² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op. Cit.*, hlm. 29.

batasnya. Hukum perlindungan konsumen bagian dari hukum konsumen yang lebih luas.⁷³

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

⁷³ Andy Sri Rezky dan Nurdiyana, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018, hlm 13.

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang mengacu pada tindakan hukum yang diambil untuk melindungi konsumen ketika mereka mencoba memenuhi kebutuhan mereka sambil menghindari bahaya dari barang atau jasa.⁷⁴

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 1 Ayat 2 mendefinisikan konsumen sebagai “Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Konsumen biasanya didefinisikan sebagai orang yang menggunakan, membeli, atau memanfaatkan barang dan jasa untuk tujuan tertentu.⁷⁵

Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan perlindungan konsumen sebagai keseluruhan prinsip-prinsip hukum yang mengatur hubungan dan masalah di antara berbagai pihak di masyarakat yang terlibat dalam

⁷⁴ Zulham, *Op. Cit.*, hlm. 21.

⁷⁵ A.Z. Nasution, *Perlindungan Hukum Konsumen, Tinjauan Singkat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999-LN 1999 No.42*, Makalah Disampaikan Pada Diklat Mahkamah Agung, Batu Malang, 14 Mei 2001, hlm.5.

penyediaan barang dan/atau jasa sehingga hukum konsumen mencakup berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan kepentingan konsumen. Hukum perlindungan konsumen dianggap sebagai standar elemen penting.⁷⁶

Ruang lingkup perlindungan terdiri dari dua elemen, yang dapat diuraikan sebagai berikut:⁷⁷

- a. Melindungi konsumen dari penyerahan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Melindungi konsumen dari situasi yang tidak adil yang dipaksakan.

Perhatian yang lebih besar harus diberikan pada perlindungan konsumen, karena investasi asing telah masuk ke dalam lanskap ekonomi Indonesia yang terjalin dengan ekonomi global. Meningkatnya persaingan internasional dapat berdampak negatif pada konsumen.⁷⁸ Perlindungan konsumen tidak hanya mencakup penanganan barang-barang berkualitas rendah, tetapi juga jaminan keamanan produk yang dapat membahayakan nyawa manusia.⁷⁹

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, perlindungan konsumen mencakup asas-asas dan peraturan hukum yang mengatur interaksi dan

⁷⁶ Sidharta, *Op. Cit.*, hlm. 13.

⁷⁷ Ari Saputri, *Hukum Perlindungan Konsumen*, terdapat dalam <https://shorturl.at/pqAJQ>. Diakses pada tanggal 6 Januari 2024, pukul 2.40 WIB.

⁷⁸ Erman Rajaguguk, *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Era Perdagangan Bebas*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 2.

⁷⁹ Zulham, *Op. Cit.*, hlm. 21.

masalah di antara berbagai pihak dalam masyarakat yang terlibat dalam penyediaan barang dan jasa sehingga hukum konsumen mencakup banyak hal yang berkaitan dengan kesejahteraan konsumen. Situasi ini hukum dianggap sebagai kumpulan aturan dan prinsip, dengan perlindungan konsumen sebagai komponen penting dari hukum konsumen.⁸⁰

4. Dasar Perlindungan Konsumen

Guidelines for Consumer Protection of 1985, yang dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan: “Konsumen dimanapun mereka berada, dari segala bangsa mempunyai hak-hak dasar sosialnya”. Hak yang dimaksud adalah hak untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur, memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti makanan dan tempat tinggal yang layak, menikmati lingkungan yang bersih dan memenuhi kewajiban untuk melestarikannya, dan mendapatkan pendidikan dasar. Hak-hak konsumen ini harus dilindungi secara universal menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁸¹

Konsumen di Indonesia menghadapi masalah yang sama seperti konsumen di negara berkembang lainnya, konsumen harus terlibat lebih dari sekadar memilih dan membeli barang, baik pelaku usaha maupun konsumen itu sendiri tentang bagaimana pentingnya perlindungan

⁸⁰ Sidharta, *Op.Cit.* hlm. 13.

⁸¹ Tini Hadad, dalam AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. II, Diadit Media, Yogyakarta, 2001.

konsumen. Perlindungan konsumen mencakup hak, keselamatan, kesehatan, dan kepatuhan terhadap standar pemerintah. Baik pelaku usaha maupun konsumen harus menyadari pentingnya perlindungan konsumen. Entitas bisnis harus memprioritaskan kepatuhan terhadap Undang-Undang perlindungan konsumen dan mengakui pentingnya hal tersebut. Di sisi lain, pemerintah mengakui pentingnya perlindungan konsumen dan berusaha untuk menetapkan peraturan yang melindungi konsumen di semua sektor, memastikan integritas transaksi yang melibatkan transfer barang dan jasa dari pelaku usaha ke konsumen.

Konsumen harus memahami hak-hak mereka sebagai konsumen agar mereka dapat mengawasi dan melindungi diri mereka terhadap perilaku pelaku usaha. Pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk meningkatkan kesadaran konsumen dan pelaku usaha tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ini diharapkan akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen dan pelaku usaha. Dengan lahirnya UUPK ini, pelaku usaha dapat dimotivasi untuk bertindak dengan tanggung jawab saat melakukan jual beli.

Peraturan yang melindungi konsumen mencakup: ⁸²

- a. Menciptakan sistem yang dapat diakses untuk melindungi konsumen dan memastikan kepastian hukum;

⁸² Husni Syawali, Ed, *op.cit.*, hlm 7.

- b. Menjaga kepentingan konsumen dan pelaku usaha;
- c. Meningkatkan kualitas barang dan jasa;
- d. Melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan;
- e. Mengintegrasikan organisasi, pengembangan, dan perlindungan konsumen dengan bidang perlindungan lainnya.

Dalam hubungan hukum yang terbentuk antara produsen atau pelaku usaha pada satu pihak dan konsumen pada pihak lain dilengkapi dengan.⁸³

- a. Hak dan kewajiban para pihak;
- b. Hak yang tidak boleh dilakukan;
- c. Tanggung jawab negara; dan
- d. Organisasi yang bertanggung jawab atas perlindungan dan penyelesaian sengketa, serta standar dan prosedur penyelesaian sengketa.

Lemahnya posisi konsumen menjadikan hukum harus melindunginya. Tujuan hukum yaitu melindungi masyarakat, hukum konsumen dan perlindungan konsumen adalah dua domain hukum yang saling terkait.⁸⁴ Undang-Undang perlindungan konsumen menurut penulis, memberikan kedudukan yang seimbang antara produsen/pelaku usaha dengan konsumen.

⁸³ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Cet. II, Banyumedia Publishing, Malang, 2001. Hlm.140.

⁸⁴ Ibid. hlm 11.

5. Asas Perlindungan Konsumen

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa Perlindungan Konsumen dilaksanakan sebagai upaya Bersama berdasarkan lima prinsip yang sesuai dengan pembangunan nasional, yakni:⁸⁵

a. Asas Manfaat

Asas ini menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, semua langkah yang diambil harus menghasilkan manfaat maksimal bagi kepentingan baik konsumen maupun pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas Keadilan

Keadilan disini bertujuan untuk memastikan partisipasi penuh seluruh anggota masyarakat dan memberikan kesempatan yang sama kepada konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan hak-hak mereka dan memenuhi kewajiban mereka secara adil.

c. Asas Keseimbangan

Keseimbangan bertujuan untuk menciptakan harmoni antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam segala aspek, baik secara materiil maupun spiritual.

d. Asas Keamanan dan keselamatan konsumen

⁸⁵ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 11.

Asas Keamanan dan keselamatan konsumen bertujuan untuk menjamin perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan konsumen saat menggunakan barang atau jasa yang mereka konsumsi atau gunakan.

e. Asas kepastian hukum

Kepastian hukum bertujuan untuk memastikan bahwa baik pelaku usaha maupun konsumen mematuhi hukum dan mendapatkan perlakuan yang adil dalam pelaksanaan perlindungan konsumen, sementara negara bertanggung jawab untuk menjamin bahwa hukum tetap berlaku secara konsisten.

6. Tujuan dan Manfaat Perlindungan Konsumen

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengemukakan bahwasannya perlindungan konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Manfaat perlindungan konsumen, antara lain:

- a. Posisi yang seimbang

Segala upaya yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen termasuk dalam perlindungan konsumen. Tujuannya adalah untuk mengubah konsumen menjadi target rentan bagi bisnis yang ingin menghasilkan lebih banyak uang. Menghentikan strategi promosi yang menipu, tindakan penjualan yang tidak adil, dan perjanjian palsu yang merugikan konsumen.

Tujuan ini melindungi kepentingan konsumen dan menjatuhkan hukuman terhadap praktik yang merugikan konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dibuat untuk memberikan konsumen hak untuk mengambil tindakan hukum.

- b. Memberdayakan Konsumen

Salah satu kelemahan utama yang dialami oleh konsumen adalah kurangnya pengetahuan mereka tentang hak-hak mereka, yang dipengaruhi oleh kurangnya pendidikan konsumen. Undang-Undang Pelindungan Konsumen memberikan dasar yang baru untuk memberdayakan konsumen di Indonesia melalui upaya untuk mendidik konsumen. Ketika konsumen lebih memahami hak-hak mereka, mereka dapat menempatkan diri mereka di posisi yang seharusnya mereka miliki, yaitu sebagai orang yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan.

c. Meningkatkan profesionalisme pelaku usaha

Perubahan yang cepat dalam dunia bisnis, harus dijalankan secara profesional di seluruh tahapan produksi karena kesadaran konsumen yang meningkat.

Selain itu, pelaku usaha harus mengubah fokus bisnis mereka untuk berfokus pada keuntungan jangka pendek yang mungkin merugikan konsumen dalam jangka panjang. Akibatnya, mereka harus membangun bisnis yang berfokus pada keadilan, kejujuran, dan etika dalam operasionalnya bahkan mereka harus bersedia untuk menunda keuntungan saat ini untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dalam jangka waktu yang lebih panjang.⁸⁶

⁸⁶ Endang Sri Wahyuni, *Aspek Hukum Sertifikasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.89-90.

7. Sanksi terhadap Pelanggaran UUPK

Informasi tentang sanksi yang mungkin diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar peraturan diatur pada Bagian XIII dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mulai dari Pasal 60 hingga Pasal 63. Sanksi yang diberikan yaitu:

a. Sanksi Administratif

Sanksi administratif dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap:

- 1) Tidak melaksanakan peraturan mengenai ganti kerugian kepada konsumen, baik itu dalam pengembalian dana ataupun penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis, serta perawatan kesehatan dan pemberian santunan jika terdapat kerugian konsumen.
- 2) Terdapat kerugian konsumen akibat kegiatan produksi iklan yang dikeluarkan oleh pelaku usaha.
- 3) Tidak adanya jaminan purna jual oleh pelaku usaha baik pada bentuk suku cadang maupun pemeliharanya, serta pemberian jaminan atau garansi yang telah ditetapkan sebelumnya; baik dari pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) masih menerapkan sanksi administratif, yang fokusnya terutama pada

pencabutan izin usaha.⁸⁷ Menurut pemahaman ini, BPSK memiliki otoritas untuk menjatuhkan sanksi administratif yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 60 UUPK, karena BPSK bukan lembaga yang menerbitkan izin (*regulatory agency*), ia tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif. Hak BPSK untuk menjatuhkan sanksi administratif secara hukum tidak berdasar, sebaliknya sanksi perdata yang dimaksudkan adalah sanksi penegakan hukum.⁸⁸

b. Sanksi Pidana Pokok

Pasal 61 UUPK:

“Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.”

Pasal 62 UUPK:

- 1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16,

⁸⁷ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Op.cit.*, hlm 273.

⁸⁸ Abdul Halim Barkatullah, *Op.cit.*, hlm 102.

dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- 3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Sanksi pidana pokok yang diizinkan oleh UUPK untuk menuntut pelaku usaha dan pengurusnya adalah sanksi yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan atas tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Pasal 62 UUPK menentukan bahwa pelaku usaha dan/atau pengurusnya yang melakukan pelanggaran berupa:

- 1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana

penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3) Terhadap

3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Denda yang dijatuhkan kepada pelaku usaha yang berbadan hukum hanya akan dianggap sebagai "ongkos" dan itu akan menjadi masalah. Sanksi pidana denda ini tidak akan membuat perusahaan jera atau berubah perilaku dan hal ini dapat terjadi lagi di kemudian hari. Ada kemungkinan bahwa sanksi tambahan akan dipertimbangkan karena sanksi pidana dianggap tidak efektif terutama jika jumlah denda yang dikeluarkan hanya kecil.⁸⁹

c. Sanksi Pidana Tambahan

Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan:
“ Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijadikan hukuman tambahan, berupa:

- 1) Perampasan barang tertentu;
- 2) Pengumuman keputusan hakim;
- 3) Pembayaran ganti rugi;

⁸⁹ Ibid., hlm 290.

- 4) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- 5) Kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau;
- 6) Pencabutan izin usaha.”

Pasal 63 UUPK memungkinkan sanksi pidana tambahan di luar sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan Pasal 62 UUPK. Salah satu sanksi pidana yang disebutkan dalam ketentuan ini adalah ganti kerugian, pembayaran ganti kerugian yang dimaksudkan dianggap tidak sesuai karena ganti kerugian merupakan studi dari hukum perdata daripada hukum pidana.⁹⁰

B. Tinjauan Umum tentang Hak Atas Informasi Konsumen

1. Hak Atas Informasi

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dibuat untuk melindungi konsumen termasuk konsumen Muslim dengan meningkatkan kesadaran konsumen dan pelaku usaha tentang hak dan kewajiban mereka. Berbagai macam hak yang dimiliki oleh konsumen telah dijelaskan pada Pasal 4 UUPK. John F. Kennedy menyatakan bahwa terdapat hak konsumen (*the four consumer rights*) yang harus dilindungi, yaitu:⁹¹

- a. Hak memperoleh keamanan (*the right to safety*), aspek ini melindungi konsumen dari penjualan barang atau jasa yang dapat

⁹⁰ Abdul Halim Barkatullah, *Op.cit.*, hlm 105

⁹¹ Zulham, *Op. Cit.*, hlm. 47-48.

membahayakan keselamatan mereka. Oleh karena itu, intervensi dan tanggung jawab pemerintah untuk menjamin keselamatan dan keamanan konsumen sangat penting.

- b. Hak memilih (*the right to choose*), bagi konsumen, hak untuk memilih adalah hak yang memberi mereka kekuasaan untuk memutuskan apakah mereka akan membeli barang atau jasa tertentu. Oleh karena itu, jika tidak didukung oleh hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar, pendidikan yang layak, dan pendapatan yang cukup, hak ini tidak akan memiliki nilai yang signifikan.
- c. Hak mendapat informasi (*the right to be informed*) merupakan hak yang sangat penting bagi konsumen dari perspektif ekonomi dan kepentingannya. Setiap informasi yang diberikan tentang barang yang akan dibelinya atau mengikat dirinya harus diberikan dengan jujur dan lengkap.
- d. Hak untuk didengar (*the right to be heard*) dimaksudkan untuk memastikan bahwa kepentingan konsumen diperhatikan dan tercermin dalam kebijakan pemerintah, termasuk partisipasi dalam pembuatan kebijakan. Selain itu, konsumen harus didengarkan tentang semua keluhan dan harapan mereka terkait dengan membeli barang atau jasa yang dipasarkan oleh produsen dan pelaku usaha.

Informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa adalah salah satu hak konsumen. Hak untuk mendapatkan informasi adalah salah satu hak yang harus dilindungi menurut John F. Kennedy. Menurut hak ini, konsumen berhak untuk mengetahui apa yang ada dalam barang atau jasa yang mereka beli dan konsumsi.

Hak atas informasi sangat penting karena jika informasi yang benar tidak diberikan kepada konsumen maka merekalah yang akan menanggung kerugian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b UUPK, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas dan benar. Akses informasi yang benar menjadikan konsumen dapat memahami deskripsi barang yang memungkinkan mereka memilih barang yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka.⁹²

Selain hak-hak konsumen yang harus dipenuhi, ada juga kewajiban yang harus dipenuhi konsumen untuk melindungi diri mereka dari kerugian karena menggunakan barang dan jasa yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

⁹² Ahmad Miru dan Sutarman, *Op. Cit.*, hlm. 53.

- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2. Label Halal

Label menunjukkan informasi penting tentang produk yang biasanya ada di kemasan atau di *e-tiket* produk. Label produk biasanya berisi informasi tertulis tentang barang atau jasa yang dijual. Bahan-bahan, petunjuk penggunaan, dan data terkait lainnya dapat termasuk dalam informasi ini. Secara khusus, label halal menunjukkan status halal suatu barang melalui pernyataan tertulis atau simbol pada kemasannya. Pelaku usaha makanan sering memajang label pada spanduk untuk memberi tahu pelanggan bahwa usaha mereka memiliki izin dan sertifikat halal. Label halal membantu pelanggan Muslim merasa aman dan nyaman saat menggunakan produk karena meyakinkan mereka bahwa produk tersebut mematuhi hukum Islam dan tidak mengandung bahan-bahan yang dapat membahayakan mereka.

C. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Ganti Kerugian

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, "tanggung jawab" berarti kondisi di mana seseorang berkewajiban untuk bertanggung

jawab atas segala hal. Tanggung jawab juga mencakup pemahaman manusia tentang tindakan atau perilaku yang dilakukan, baik yang disengaja maupun tidak. Tanggung jawab juga mencakup tindakan sebagai ekspresi kesadaran akan tanggung jawab yang dimiliki.

Menurut Mr. J. H. Nieuwenhuis, yang diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, kerugian adalah kehilangan harta kekayaan pihak yang satu yang disebabkan oleh tindakan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar hukum oleh pihak yang lain. Disimpulkan secara luas bahwa kerugian adalah ketika harta kekayaan salah satu pihak yang disebabkan oleh pelanggaran hukum oleh pihak yang lain.⁹³

Pelaku usaha dibebani tanggung jawab yang biasa disebut *product liability* yang merupakan tanggung jawab secara hukum dari individu atau organisasi yang menghasilkan suatu produk, pihak yang menjual produk tersebut, dan/atau pihak yang mendistribusikan produk tersebut. Tanggung jawab ini juga mencakup pihak-pihak yang terlibat dalam rantai bisnis yang berkaitan dengan persiapan produksi dan penyebarannya. Prinsip tanggung jawab ini perlu untuk diterapkan agar para pelaku usaha bertanggung jawab penuh dan mengerti mengenai barang yang diedarkan baik itu dari segi keamanan, kesehatan, dan menjamin penuh sesuatu yang telah diproduksi demi keamanan

⁹³ M. Tjoanda, "Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Sasi*, Vol. 16 No. 4, 2010, <https://shorturl.at/jmuPS hlm.45>. Diakses tanggal 17 Maret 2024, Pukul 0.46 WIB.

konsumen. Penerapan *strict liability* ini bertujuan untuk mempersingkat proses yang berbelit-belit. Upaya perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsumen serta mendorong para pelaku usaha untuk menjalankan aktivitas bisnis mereka dengan rasa tanggung jawab yang sepenuhnya.

Di sisi lain, meskipun konsumen sering dirugikan oleh produk pelaku usaha, mereka tetap memakai atau menggunakan produk tersebut karena kebutuhan konsumen terutama di era globalisasi saat ini yang ditandainya adanya saling ketergantungan antara pelaku usaha dan konsumen.⁹⁴ Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen adalah disebabkan adanya kelalaian atau ketidakmampuan untuk memenuhi standar (*standard of product*) yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan adanya kewajiban untuk menjaga kepentingan orang lain (*duty of care*).⁹⁵

Sebagaimana juga pada Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan penjelasan mengenai tanggung jawab dari pelaku usaha yaitu:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat

⁹⁴ Louis Yulius, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan Konsumen," *Jurnal Lex Privatum* Volume 1, Nomor 3 (Juli 2013) <https://shorturl.at/fqMN5> hlm 30. Diakses tanggal 17 Maret 2024, Pukul 0.54 WIB.

⁹⁵ Abuyazid Bustomi, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen," *Jurnal* Volume 16, Nomor 2 (Mei 2018) <https://shorturl.at/elA59> hlm 162. Diakses tanggal 17 Maret 2024, Pukul 3.34 WIB.

mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Ketentuan pada Pasal 19 ini kemudian dikembangkan pada Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan: “Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.”

Ganti rugi tidak menghilangkan kemungkinan tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai unsur kesalahan. Misalnya, jika pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kerusakan barang terjadi karena kesalahan konsumen, ganti rugi tidak berlaku.⁹⁶

D. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam

Subekti dan Tjitrosudibio mengatakan bahwa kata "halal" berasal dari bahasa Arab dan berarti melaksanakan hukum Islam, yaitu terizinkan, diizinkan oleh hukum Islam, tidak haram, sah, dan "haram" berarti terlarang, dilarang oleh hukum Islam, tidak halal, tidak sah.⁹⁷

Empat sumber hukum Islam Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas disepakati oleh para fuqaha dan digunakan sebagai dasar untuk menetapkan hukum perlindungan konsumen Islam. Al-Qur'an dianggap sebagai sumber hukum utama (primer) dalam ajaran Islam, dan Sunnah dianggap sebagai sumber hukum kedua (sekunder) setelah Al-Qur'an. Namun, Sunnah juga dapat berfungsi sebagai sumber hukum utama jika Al-Qur'an tidak menjelaskan setiap masalah.⁹⁸ Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Maidah ayat 67:

⁹⁶ Yowanda P. Lumentut, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Memberikan Ganti Rugi atas Kerusakan Barang yang Merugikan Konsumen," *Jurnal Lex Privatum* Volume 1, Nomor 3 (Juli 2013) <https://shorturl.at/fjvwM> hlm 16. Diakses tanggal 17 Maret 2024, Pukul 3.47 WIB.

⁹⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Cet. Ke-7, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983. hlm 51.

⁹⁸ Nurhalis, "Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999," *Jurnal IUS* Volume 3, Nomor 9 (Desember 2015) <https://shorturl.at/brxKR> hlm 528. Diakses tanggal 17 Maret 2024, Pukul 4.28 WIB.

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ
النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya: “*Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.*” (Q.S. Al-Maidah:67)

Pada ayat ini, Allah SWT mengingatkan Rasul untuk menyampaikan ajaran agama kepada Ahl- al-Kitab tanpa memperhatikan ancaman, dan Dia berjanji akan menjaga Rasul dari gangguan dan penipuan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani.⁹⁹ Konsumen mendapatkan perhatian yang cukup besar dalam ajaran Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun hadits, setelah Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Menurut Al-Qur'an, bisnis yang adil dan jujur adalah bisnis yang tidak menzalimi dan tidak juga dizalimi.¹⁰⁰

Berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Muthafifin ayat 1-6:

Artinya: “*Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) Orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang*

⁹⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 3*, Lentera Hati, Jakarta, 2012, hlm. 153.

¹⁰⁰ Nurhalis, loc. cit.

lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar. (yaitu) Hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam”

Pada ayat ini menekankan pentingnya integritas dalam perdagangan dan pentingnya menghindari penipuan yang dapat merugikan konsumen. Transaksi jual beli dapat merugikan konsumen, para pelaku usaha harus bertindak jujur dan akurat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa ayat ini melindungi keduanya baik itu pelaku usaha maupun konsumen sehingga memastikan bahwa keduanya menguntungkan dan menghindari kerugian. Sangat penting bagi kedua belah pihak untuk mematuhi prinsip-prinsip ini saat mereka melakukan jual-beli.¹⁰¹

Konsep bisnis Islam harus didasarkan pada prinsip dan etika yang menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran. Praktek bisnis yang tidak adil dan mengarah pada kezaliman dilarang dan dihapus setelah Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah sebagai pemimpin agama dan negara seperti spekulasi, penahanan stok, kolusi oligarki, pembatalan informasi penting tentang produk, penjualan palsu, atau informasi palsu.¹⁰²

¹⁰¹ Nurmasiyah Ziauddin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen pada Transaksi Jual Beli Online,” *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Volume 2, Nomor 1 (2017) <https://shorturl.at/izDU5> hlm 83. Diakses tanggal 17 Maret 2024, Pukul 5.34 WIB.

¹⁰² Zulham, *Op. Cit.* Hlm 41-43.

Dalam upaya melindungi para pihak yang terlibat dalam lalu lintas perdagangan dan bisnis, hukum Islam menetapkan prinsip-prinsip untuk melakukan transaksi, yaitu:¹⁰³

1. *At-tauhid*, merupakan dasar dari semua usaha dalam hukum Islam, yaitu memiliki arti mengesakan Allah SWT;
2. *Istiklaf*, ini berarti bahwa semua yang ada di dunia ini diberikan oleh Allah SWT; manusia hanya memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan tidak menyombongkannya;
3. *Al-ihsan*, yaitu berbuat baik sehingga dapat memberi manfaat kepada sesama manusia tanpa adanya timbal balik ataupun kewajiban untuk melaksanakannya;
4. *Al-amanah*, memiliki arti bahwa manusia diberi tanggung jawab oleh Allah SWT, sehingga mereka harus bertanggung jawab atas tindakan mereka baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah SWT;
5. *Ash-shiddiq*, yaitu berbuat jujur baik dalam hal apapun dalam berbisnis, karena semua hasilnya dapat menjadi baik apabila dilakukan dengan jujur;
6. *Al-adl*, keadilan yang mencerminkan keseimbangan dalam segala aspek yang terdapat di dunia ini;
7. *Al-khiyar*, memiliki arti hak bagi manusia baik pelaku usaha maupun konsumen untuk memilih cara melakukan transaksi bisnis, guna untuk mengurangi adanya perselisihan antar keduanya;

¹⁰³ Nurhalis, *loc. cit.*

8. *At-ta'wun*, karena manusia adalah makhluk sosial, penting bagi mereka untuk saling membantu satu sama lain karena tidak ada satu pun orang yang tidak membutuhkan bantuan dari orang lain.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen dalam hukum Islam lebih luas daripada perlindungan konsumen dalam UUPK, ini karena hukum Islam mengatur hubungan manusia secara vertikal antara manusia dan Allah SWT (*hablum minallah*), serta hubungan horizontal antara pelaku usaha dan konsumen (*hablum minannas*).¹⁰⁴

Transaksi jual beli dalam agama Islam harus dilakukan dengan kejelasan, bebas dari paksaan, dan didasarkan pada kejujuran dan keadilan. Untuk memastikan bahwa kedua belah pihak menerima perlakuan yang adil, elemen-elemen yang terlibat dalam transaksi harus dikomunikasikan secara terbuka. Dalam jual beli Islam, prinsip khiyar memungkinkan pihak yang terlibat untuk memilih apakah transaksi tersebut akan diteruskan atau dibatalkan. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk memberi umat Islam pedoman yang jelas untuk melakukan transaksi jual beli sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

¹⁰⁴ Nurhalis, *loc. Cit.*

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI PRODUK MAKANAN CEPAT SAJI YANG TIDAK BERLABEL HALAL DI KABUPATEN PONOROGO

A. Perlindungan Hukum Konsumen Muslim terhadap Pemenuhan Hak atas Informasi Produk Makanan Cepat Saji yang Tidak Berlabel Halal di Kabupaten Ponorogo

Makanan adalah kebutuhan dasar manusia untuk hidup dan sehat. Meskipun rasa sering kali menjadi pertimbangan utama bagi banyak orang saat memilih makanan, bagi pembeli Muslim memastikan bahwa produk tersebut halal sesuai dengan ajaran Islam adalah hal yang sangat penting. Populasi Muslim yang terbesar di dunia menjadikan Indonesia menganggap masalah makanan halal sebagai masalah yang sensitif. Pemerintah memikul tanggung jawab yang besar untuk melindungi masyarakat secara keseluruhan.¹⁰⁵ Lingkungan yang memungkinkan produksi barang dan jasa dari produsen ke konsumen berjalan lancar aktivitas ekonomi akan lebih hidup. Perdagangan bebas adalah tanda globalisasi di sini, tetapi itu tidak begitu berdampak pada kemajuan ekonomi Indonesia.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Muchtar Ali, "Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk atas Produsen Industri Halal," *Jurnal AHKAM* Volume XVI, Nomor 2 (Juli 2016), <https://shorturl.at/zA079> hlm 291. Diakses tanggal 19 Maret 2024, Pukul 19.10 WIB.

¹⁰⁶ M. Sofyan Lubis. 2009. *Mengenal Hak Konsumen dan Pasien*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, hlm 7.

Setiap Muslim harus mengonsumsi makanan yang halal dan baik karena akan memberi nutrisi dan menyehatkan secara rohani. Makanan halal ini menyehatkan tubuh dan rohani. Pada Al-Qur'an, Allah menetapkan standar halal dan tayyib untuk makanan yang boleh dimakan. "Halal" mengacu pada jenis makanan yang diizinkan untuk dimakan karena ajaran agama atau budaya tertentu, dan "tayyib" mengacu pada jenis makanan yang tidak hanya diizinkan untuk dimakan tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan manusia karena memenuhi standar gizi, kebersihan, dan aspek lainnya. Makanan halal harus bebas dari bahan berbahaya, diperoleh melalui proses yang sesuai dengan standar, dan tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental.¹⁰⁷

Salah satu cara paling mudah bagi pelanggan Muslim untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka adalah dengan memilih restoran dengan label halal. Label halal di restoran dapat membuat pelanggan Muslim merasa aman ketika mereka makan di sana. Pelaku usaha terkadang tidak melakukan hal ini dengan baik atau merasa tidak peduli dengan hal ini. Namun, bagi pelanggan Muslim hal ini sangat penting karena mengonsumsi makanan yang diragukan halal akan menyebabkan mereka tidak tenang.

¹⁰⁷ Eliza Mahzura Nasution & Ummi Azhany Husna Nasution, "Konsumsi Makanan Halal dan Haram dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits," *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* Volume 3, Nomor 2 (2023), <https://shorturl.at/vGPU4> hlm 2783-2783. Diakses tanggal 19 Maret 2024, Pukul 18.53 WIB.

Adapun yang menjadi dasar hukum pentingnya masyarakat untuk selalu memperhatikan aspek halal dan haram ketika mengkonsumsi barang atau jasa yaitu:

“Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang musytabihat yang kebanyakan manusia tidak mengetahui. Karena itu barang siapa yang menjaga dirinya dari barang syubhat, maka ia telah membersihkan agamanya dari kehormatannya. Namun, barang siapa jatuh dalam perkara syubhat, maka ia jatuh dalam perkara yang haram. (HR Bukhari-Muslim).”

Hadits tentang halal dan haram berlaku untuk baik tindakan maupun benda. Secara teori, ada perbedaan di antara perbuatan manusia dan benda sebagai objek perbuatannya. Namun, dalam kehidupan nyata, kedua unsur tersebut masih merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.¹⁰⁸

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa hukum halal dan mubah adalah dasar pertama Islam. Tidak ada yang haram kecuali karena ada nas yang sah dan tegas dari syar'i (yang memiliki otoritas untuk membuat hukum itu sendiri, yaitu Allah dan Rasul) yang mengharamkannya. Jika tidak ada nas yang sah, seperti karena sebagian hadits yang lemah, atau jika tidak ada nas yang tegas (sharih) yang menunjukkan bahwa itu haram, maka hal itu tetap mubah.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Burhannudin S, *Fiqh Muammalah: Dasar-dasar Transaksi dalam Ekonomi dan Bisnis*, Ijtihad Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 9.

¹⁰⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Bina Ilmu, Jakarta, 1993, hlm. 14.

Menurut Pasal 4 dari Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, semua barang yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia harus memiliki sertifikat halal ini sesuai dengan tujuan dari Jaminan Produk Halal, yaitu memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian bahwa produk halal dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat. Hal ini berguna untuk melindungi konsumen Muslim dari jaminan barang dan/atau jasa karena salah satunya adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi barang dan/atau jasa. Pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar tentang produk yang dijual terutama kepada pelanggan Muslim.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu konsumen H yang beragama Muslim, ia merasa dirugikan ketika membeli sebuah burger di salah satu outlet yang ada di Ponorogo karena ketika ia membeli burger tersebut merasa dibuat bingung dan resah akan kehalalan produk tersebut. Mengingat harganya yang murah dan ketika pelaku usaha ditanya juga tidak yakin mengenai daging isian apa yang diperjualbelikan tersebut karena pelaku usaha tersebut mengaku ambil dari penjual yang lain. Hal tersebut membuat H ragu mengenai kehalalan produk tersebut, menurutnya ia merasa dirugikan apabila ternyata daging tersebut merupakan campuran daging tikus atau babi. H merasa bahwa pelaku usaha terkadang kurang memperhatikan tanggung jawabnya terhadap semua informasi produk yang diperjualbelikan, pelaku usaha bahkan hanya berfikir mengenai bagaimana

cara agar barang itu terjual tidak dengan tanggung jawab nya mengenai produk yang diperjualbelikan.¹¹⁰

Pernyataan di atas tidak secara langsung mengatur tentang perlindungan hukum konsumen Muslim dari produk yang tidak halal, namun konsumen terutama konsumen Muslim memiliki hak untuk mendapatkan semua informasi secara benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dari barang yang akan dibelinya. Pelaku usaha wajib untuk menyampaikan informasi secara benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang yang dijual, apalagi soal kehalalan produk yang diproduksi oleh produsen.

Salah satu konsumen A berbincang kepada penulis juga menceritakan bahwasannya di Ponorogo sekarang banyak resto yang menjual makanan Chinese cepat saji seperti gyoza, wonton, ramen dll yang mengusung tema resto yang unik dan *aesthetic*. Konsumen A ini setiap mengunjungi resto yang sedang viral selalu menanyakan lewat pesan *Instagram* apakah makanan yang diproduksi resto tersebut halal dan tidak memakai bahan makanan yang haram seperti lard, angciu, alkohol namun pihak resto cenderung menutupi dengan tidak membalas pesan dari konsumen A. Konsumen A juga meragukan kehalalan dari makanan yang di produksi tersebut karena menurutnya masyarakat sekarang cenderung kurang memperhatikan dan selektif terhadap makanan yang viral di Instagram dan Tiktok, karena bagi mereka suatu kebanggaan apabila sudah

¹¹⁰ Wawancara, H sebagai konsumen, pada tanggal 3 Maret 2024

mencoba makanan viral. Pelaku usaha juga lebih tertarik menjual makanan-makanan *Chinese food* dan *Korean food* karena menurutnya makanan ini diminati oleh masyarakat apalagi makanan baru yang belum pernah ada sebelumnya tanpa memperhatikan kehalalan bahan makanan yang dibuat untuk memproduksi makanan tersebut dan mendaftarkan sertifikat halal terhadap makanan yang diproduksinya.¹¹¹

Lembaga Konsumen di Ponorogo sendiri untuk saat ini sudah tidak aktif lagi dapat dilihat dari *google map* dan laman *facebook* Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat di Ponorogo sudah tidak aktif. Hal ini menandakan kurangnya peran aktif Lembaga untuk melindungi konsumen dari makanan yang diperjualbelikan di pasaran yang tidak berlabel halal. Konsumen di Ponorogo tidak memiliki tempat untuk mengadukan pelanggaran pelaku usaha, hal ini menunjukkan bahwa posisi konsumen semakin lemah jika berhadapan dengan pelaku usaha.

Konsumen pada dasarnya harus memperhatikan apa yang menjadi hak-haknya. Dalam perlindungan hukum bagi konsumen dikenal hak-hak konsumen secara universal yang harus dilindungi dan dihormati, yaitu:¹¹²

1. Hak keamanan dan keselamatan;
2. Hak atas informasi;
3. Hak untuk memilih;
4. Hak untuk didengar;

¹¹¹ Wawancara, A sebagai konsumen, pada tanggal 5 Maret 2024

¹¹² Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Op. Cit.*, hlm. 39.

5. Hak atas lingkungan hidup.

Hak atas informasi sangat penting bagi konsumen, terutama bagi konsumen Muslim, seperti yang dijelaskan oleh ketentuan di atas. Konsumen Muslim berhak untuk mengerti tentang apa yang termasuk komposisi dalam makanan cepat saji. Pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberi tahu konsumen tentang bahan makanan yang mereka produksi. Pelaku usaha wajib memberikan informasi kepada pelanggan jika ada bahan makanan yang haram menurut Islam. Sangat disarankan bagi konsumen Muslim untuk berhati-hati saat membeli makanan karena mereka diharuskan untuk menghormati agama mereka dan semua aturan yang terkandung di dalamnya. Mereka tidak hanya akan menjaga agama mereka tetapi juga menjaga kesehatan mereka karena makanan yang dilarang oleh agama adalah makanan yang memiliki efek buruk pada tubuh.

B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Produk Makanan Cepat Saji yang Tidak Berlabel Halal terhadap Konsumen Muslim yang Mengalami Kerugian di Kabupaten Ponorogo

Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen dibahas dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Baik pelaku usaha maupun konsumen bergantung satu sama lain konsumen membeli dan menggunakan produk pelaku usaha karena kebutuhan, sedangkan pelaku

usaha membutuhkan konsumen untuk mendapatkan keuntungan.¹¹³ Kebanyakan dari kasus yang terjadi konsumen menderita atas segala kerugian yang diperdagangkan oleh pelaku usaha.

Salah satu pelaku usaha yang menjual bakso di Ponorogo mengatakan bahwasannya ia menggunakan daging yang tidak semuanya baru namun mencampurkannya dengan daging yang sudah hampir busuk, menurutnya dengan daging campuran seperti itu dapat menekan biaya modal dan mendapatkan keuntungan lebih. Ia mengetahui bahwa hal tersebut dapat membahayakan konsumen namun baginya yang penting ia dapat menjual makanan yang enak dan murah karena konsumen kebanyakan suka makanan murah namun harga bahan makanan yang semakin mahal menjadikan pelaku usaha dipaksa untuk mengakali demi keuntungannya.¹¹⁴

Selain itu dari wawancara pelaku usaha kebab di Ponorogo mengatakan bahwasannya ia membeli daging isian kebab dari *supplier* di Surabaya melalui media online, ia tidak mengetahui daging yang digunakan isian kebab tersebut benar daging sapi asli atau bukan karena menurutnya harga daging tersebut dibelinya dengan murah sehingga ia dapat menjualnya dengan harga yang lebih dan untung yang banyak meskipun ia sendiri tidak mengetahui secara pasti komposisi daging olahan kebab tersebut. Pelaku usaha ini juga mengatakan jika ia mengolah daging sendiri itu ribet, cukup memakan waktu, dan butuh modal yang lebih banyak. Menurutya selama

¹¹³ Abdul Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Sah Media, Makassar, 2017, hlm 89.

¹¹⁴ Wawancara dengan F, pelaku usaha rumah makan bakso, pada tanggal 10 Maret 2023.

ini belum ada yang mengajukan komplain dan meminta ganti kerugian akibat mengkonsumsi produknya tersebut sehingga ia tidak terlalu memikirkan mengenai hal tersebut.¹¹⁵

Penyataan di atas membuktikan bahwa pelaku usaha telah melanggar kewajibannya menurut Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang yang dijualnya. Selain itu, pelaku usaha juga melanggar hak konsumen yang disebutkan dalam Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselarasan.

Pasal 4 huruf H UUPK menetapkan bahwa konsumen berhak mendapatkan ganti kerugian terhadap pelaku usaha jika mereka merasa dirugikan oleh tindakan pelaku usaha yang tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Selain itu, pelaku usaha wajib menjaga barang yang dijual dengan tanggung jawab secara penuh, dan konsumen dapat menuntut pelaku usaha untuk memberikan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf f UUPK.¹¹⁶

Sebagaimana juga pada Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan penjelasan mengenai tanggung jawab dari pelaku usaha yaitu:

¹¹⁵ Wawancara E, pelaku usaha kebab, pada tanggal 12 Maret 2023.

¹¹⁶ Adrian Sutedi. 2017. *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm 43.

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Ketentuan pada Pasal 19 ini kemudian dikembangkan pada Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan: “Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan

penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.”

Terhadap kebenaran Pelaku Usaha telah menyebabkan kerugian konsumen diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, yang inti pokoknya menyatakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan ganti kerugian dapat berupa:

- 1) Pengembalian uang;
- 2) Penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya;
- 3) Perawatan kesehatan; dan
- 4) Pemberian santunan.

Tidak dapat dielakkan bahwa Undang-Undang perlindungan konsumen di Indonesia sejalan dengan tujuan pembangunan manusia Indonesia. Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:¹¹⁷

- 1) Membangun sistem perlindungan konsumen yang transparan.
- 2) Menjaga kepentingan konsumen dan semua pelaku usaha.
- 3) Meningkatkan kualitas produk dan layanan.
- 4) Melindungi pelanggan dari praktik bisnis yang menipu.
- 5) Menggabungkan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan dalam bidang lain.

Perbuatan yang melanggar Undang-Undang mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha atas produk yang menyebabkan kerugian bagi konsumen dapat dianggap sebagai pelanggaran hak orang lain,

¹¹⁷ Husni Syawali, Ed, *op.cit.*, hlm 7.

pelanggaran kewajiban usaha, atau pelanggaran moral. Untuk mendapatkan kompensasi atas tindakan melawan hukum, persyaratan tertentu harus dipenuhi, seperti adanya perbuatan melawan hukum, kerugian yang dapat dibuktikan, dan hubungan sebab akibat antara kerugian dan kesalahan. Namun, kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap produk yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen seringkali sulit dan tidak berhasil. Ini disebabkan oleh fakta bahwa konsumen biasanya tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang proses produksi dan elemen-elemen lainnya. Akibatnya, konsumen mungkin kesulitan membuktikan bahwa pelaku usaha melakukan kesalahan atau kerugian. Sebaliknya, pelaku usaha memiliki posisi yang lebih kuat karena pemahaman mereka tentang proses produksi dan menemukan kesalahan pada produknya. Sementara itu, konsumen mungkin hanya merasakan kerugian, seperti sakit, tanpa bukti kuat yang mendukung klaimnya.¹¹⁸

Ketidakhadiran lembaga perlindungan konsumen di Ponorogo saat ini berpotensi menyebabkan pengawasan hak-hak konsumen menjadi kurang efektif. Konsumen tidak memiliki kesempatan untuk melaporkan keluhan atau dugaan pelanggaran perlindungan konsumen karena tidak ada pengawasan. Pengawasan yang tepat sangat penting karena semakin banyak restoran cepat saji dan tren adopsi praktik makanan asing di Ponorogo. Konsumen rentan terhadap kerugian atau eksploitasi jika tidak ada

¹¹⁸ Abuyazid Bustomi, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kerugian Konsumen," *Jurnal Lex Privatum* Volume 16, Nomor 2 (Mei 2018) <https://shorturl.at/oqsR5> hlm 36. Diakses tanggal 26 Maret 2024, Pukul 22.36 WIB.

pengawasan aktif. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan konsumen di wilayah tersebut harus dihidupkan kembali dan diperkuat segera.

Berdasarkan pernyataan oleh pelaku usaha di atas, pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya atas semua kerugian yang dialami konsumen. Pada dasarnya, pelaku usaha memahami bagaimana proses produksi makanan yang akan mereka jual di pasaran dan harus memberi tahu konsumen tentang semua spesifik dan komposisi produk tersebut. Namun, ada beberapa pelaku usaha yang menjual makanan tanpa mengetahui komposisi makanan yang mereka jual karena mereka mengambilnya dari pelaku usaha lain, yang menunjukkan bahwa tidak ada tanggung jawab pelaku usaha dalam hal jual beli makanan. Konsumen cenderung tidak peduli dan melupakan kerugian karena mereka tidak tahu hak-hak mereka. Apabila hal ini dilanjutkan, dapat mengakibatkan banyak kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam memperdagangkan produk makanannya selain itu, pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum konsumen Muslim terhadap pemenuhan hak atas informasi dalam penjualan makanan yang tidak berlabel halal di Ponorogo lemah, di mana pelaku usaha mengabaikan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan jelas sesuai dengan kondisi yang terjadi sebagaimana pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Tanggung jawab pelaku usaha pada ganti kerugian terhadap produk makanan yang tidak berlabel halal terhadap konsumen Muslim yang dirugikan sebagaimana Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak terpenuhi. Pelaku usaha lebih menyalahkan konsumen dengan tidak berhati-hati dalam memilih makanan dan mengabaikan pentingnya pendaftaran sertifikasi halal produk makanan yang dijualnya.

B. Saran

1. Seharusnya pelaku usaha memenuhi hak atas informasi konsumen yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi makanan yang dijual sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaga swadaya masyarakat yang megawasi tentang

perlindungan konsumen lebih aktif, dengan adanya lembaga yang mengawasi dapat menjadikan efektifnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

2. Pelaku usaha seharusnya lebih menghormati hak konsumen Muslim terutama apabila terdapat kerugian yang dialami oleh konsumen maka pelaku usaha memberikan ganti kerugian sesuai yang tertulis pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha seharusnya segera untuk mendaftarkan sertifikasi halal terhadap produk makanan yang dijualnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Azis Dahlan, *et. al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ikhtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996.
- Abdul Hakim Barkatullah, *Hak-hak Konsumen*, Nusa Media, Jakarta, 2010.
- Abdul Haris Hamid. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Sah Media, Makassar, 2017.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT Alumni, Bandung, 2010.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Aisjah Girindra, *Pengukur Sejarah Sertifikasi Halal*, LPPOM MUI, Jakarta, 2005.
- AJ Duggan dan LW Darvall dalam Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Unila, Bandar Lampung, 2007.
- Andy Sri Rezky dan Nurdiyana, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018.
- A.Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta, Liberty, 2010.
- A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2001.
- Burhannudin S, *Fiqh Muammalah: Dasar-dasar Transaksi dalam Ekonomi dan Bisnis*, Ijtihad Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

- Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Badan penerbit FH-UII, Yogyakarta, 1983.
- Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- Endang Sri Wahyuni, *Aspek Hukum Sertifikasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Erman Rajaguguk, *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Era Perdagangan Bebas*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Ed, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta, Program Pascasarjana FH-UI, 2004.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Mariam Darus Badruzaman, et al, *Kompilasi Hukum Perikatan (dalam rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun)*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, PT Grafindo, Jakarta, 2014.

- Mr. J.H. Nieuwenhuis, terjemahan Djasadin Saragih, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Airlangga University Press, Surabaya, 1985.
- M. Iqbal Hasan. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- M. Sofyan Lubis, *Mengenal Hak Konsumen dan Pasien*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Raja Grafindo Persada, 2010.
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Panta Rei, Jakarta, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *et al*, Ed, *Hukum Kontrak di Indonesia*, Jakarta, ELIPS, 1998.
- Philip Kotler. *Prinsip-prinsip Pemasaran*, Erlangga, Jakarta, 2008.
- Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah Volume 3*, Lentera Hati, Jakarta, 2012.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Rosmawati. *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2018.
- R. W. Sari, *Dangerous Junk Food : Bahaya Makanan Cepat Saji dan Gaya Hidup Sehat*, Penerbit O2, Yogyakarta, 2008.
- Satjipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*. Grassindo, Jakarta, 2006.

- Sri Redjeki Hartono. *Hukum Ekonomi Indonesia*, Cet. II, Banyumedia Publishing, Malang, 2001.
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Cet. Ke-7, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Susanti Adi Nugroho. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kenaca Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Tini Hadad dalam AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. II, Diadit Media, Yogyakarta, 2001.
- Yohanes Lamarto. *Fundamental of Marketing*, Erlangga, Jakarta, 1984.
- Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Bina Ilmu, Jakarta, 1993.
- Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013.

Jurnal

- Abuyazid Bustomi, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen,” *Jurnal* Volume 16, Nomor 2 (Mei 2018).
- A.Z. Nasution, *Perlindungan Hukum Konsumen, Tinjauan Singkat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999-LN 1999 No.42*, Makalah Disampaikan pada Diklat Mahkamah Agung, Batu Malang, 14 Mei 2001.

- Eliza Mahzura Nasution & Ummi Azhany Husna Nasution, “Konsumsi Makanan Halal dan Haram dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadits,” *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* Volume 3, Nomor 2 (2023).
- Fatimah Nur, “Jaminan Produk Halal di Indonesia terhadap Konsumen Muslim,” *Jurnal Likuid*, Volume 1, Nomor 01 (Januari 2021).
- Hayyun Durotul Faridah, “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi,” *Journal of Halal Product and Research* Volume 2, Nomor 2 (Desember 2019).
- Icha Pamela, “Perilaku Konsumsi Makanan Cepat Saji pada Remaja dan Dampaknya bagi Kesehatan” *Jurnal IKESMA*, 2018, Volume 14, Nomor 2 (September 2018).
- Inijilia Mangare, Rudy S Wenas, dan Mirah H Rogi. “Pengaruh Kualitas Makanan, Kualitas Pelayanan dan Persepsi Harga terhadap Kepuasan Pelanggan Rumah Makan Sonder Indah,” *Jurnal EMBA* Volume 11, Nomor 3 (Juli 2023).
- Louis Yulius. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Produk yang Merugikan Konsumen,” *Jurnal Lex Privatum* Volume 1, Nomor 3 (Juli 2013).
- May Lim Charity, “Jaminan Produk Halal di Indonesia (*Halal Products Guarantee in Indonesia*)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14, Nomor 01 (Maret 2017).
- Muchtar Ali, “Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk atas Produsen Industri Halal,” *Jurnal AHKAM* Volume XVI, Nomor 2 (Juli 2016).

- Muhammad Erfan Muktasim Billah, “Undang-Undang Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk Internalisasi Nilai Syari’ah dalam Hukum Nasional,” *JEBLR*, Volume 1, Nomor 2 (November 2021).
- M. Tjoanda, “Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Sasi*, Vol. 16 No. 4, 2010.
- M. Yamin, A Wahab Jufri, Jamaluddin, Khairuddin. “Makanan Siap Saji dan Dampaknya terhadap Kesehatan Manusia” *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 2021, 4 (3).
- Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia” *Jurnal Ilmiah hukum Dirgantara*, Volume 5, Nomor 2 (Maret 2015).
- Nurhalis, “Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999,” *Jurnal IUS* Volume 3, Nomor 9 (Desember 2015).
- Nurmasyithah Ziauddin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen pada Transaksi Jual Beli Online,” *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Volume 2, Nomor 1 (2017).
- Ulya Fuhaidah Ramlah, “Implementasi Jaminan Produk Pangan Halal di Jambi” *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 18, Nomor 02 (Desember 2018).
- Wiwin Dwi Ratna Febriyanti, “Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam Memberikan Perlindungan Hukum Konsumen Muslim di Indonesia Pasca

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020” *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, Volume 11, Nomor 02 (Oktober 2023).

Yowanda P Lumentut, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Memberikan Ganti Rugi atas Kerusakan Barang yang Merugikan Konsumen,” *Jurnal Lex Privatum* Volume 1, Nomor 3 (Juli 2013).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Diterjemahkan oleh

Subekti, R. and Tjitrosudibio, R. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Data Elektronik

Aulia Mutiara Hatia Putri, *Indonesia, Negara dengan Umat Muslim Terbanyak*

Dunia, RI Nomor Berapa?, terdapat dalam <http://surl.li/nokoj>. Diakses tanggal

21 November 2023, pukul 15.50 WIB.

Aris Darmansyah Edi Saputra, *Indonesia, Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM itu*

Penting terdapat dalam <http://surl.li/nokoc>. Diakses tanggal 21 November


2023, pukul 16.31 WIB.

A.Z. Nasution, *Perlindungan Hukum Konsumen, Tinjauan Singkat UU No. 8 Tahun 1999-LN 1999 No. 42*, Makalah Disampaikan pada Diklat Mahkamah Agung, Batu Malang, 14 Mei 2001 hlm. 6, Diakses dari <http://surl.li/noknl> Pada tanggal 23 November 2023, Pukul 16.26 WIB

Dzulfiqar Fathur Rahman, *Inflasi Jasa Penyedia Makanan dan Minuman Capai 3,66% pada Juni 2022*, terdapat dalam <https://shorturl.at/csHX0>. Diakses tanggal 4 Desember 2023, pukul 16.37 WIB.

Martanti, Rais. “*Membedah Legal Standing Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam Beracara di Pengadilan.*” (2015) Diakses dari <http://surl.li/noklx> Pada tanggal 23 November 2023, pukul 15.54 WIB.

Saputri, Ari. *Hukum Perlindungan Konsumen*, diakses sari <https://shorturl.at/pqAJQ> pada tanggal 6 Januari 2024, pukul 2.40 WIB.



Lampiran



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55184
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. www.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 130/Perpus-S1/20/H/V/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ZILLA RIZKY AMALIA
No Mahasiswa : 20410771
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI PRODUK MAKANAN CEPAT SAJI YANG TIDAK BERLABEL HALAL DI KABUPATEN PONOROGO.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **18%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21 Mei 2024 M
13 Dzulqoidah 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md